



Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Debitur Pailit

(Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Jibril Adam Harahap

¹Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah
E-mail: jibriladam@umnaw.ac.id

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2025-04-5 Revised: 2025-04-28 Published: 2025-05-30	Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum kurator dalam proses pemberesan harta debitur pailit berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus ini, PT Mulia Karya Berkah Bersama dinyatakan pailit atas permohonan dua kreditor, yakni PT Clearpack Indojoya Pratama dan PT Sinar Utama Mandiri, meskipun debitur telah mengakui adanya utang dan meminta tenggang waktu pelunasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku serta mengevaluasi peran kurator dalam mengelola dan membereskan harta debitur pailit secara profesional, adil, dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pailit tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UUK-PKPU.
Kata kunci: <i>Kurator, Kepailitan, Pemberesan Harta, UUK-PKPU</i>	

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Kepailitan merupakan instrumen hukum penting dalam perekonomian untuk menyelesaikan kebuntuan utang piutang. Di Indonesia, ini diatur komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kurator adalah aktor kunci yang bertindak independen untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit demi kepentingan kreditor. Sejak putusan pailit dijatuahkan, seluruh aset debitur berada dalam sita umum, dan pengurusan serta pemberesannya menjadi tugas kurator sesuai Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU.¹

UUK-PKPU mengatur bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini mengedepankan pembuktian secara sederhana. Pasca-pandemi COVID-19, jumlah permohonan kepailitan meningkat, memunculkan tantangan bagi kurator

terkait teknis pengelolaan, etika profesi, efisiensi, dan akuntabilitas. Minimnya pengawasan dan standar baku pelaksanaan tugas kurator menambah kompleksitas. Kurator sering menghadapi kendala seperti akses aset lintas yurisdiksi, perlawanannya dari debitur/pihak ketiga, kurangnya perlindungan hukum, dan kerangka hukum multitafsir.²

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana debitur PT Mulia Karya Berkah Bersama dinyatakan pailit meskipun mengakui utang dan menyatakan ketidakmampuan membayar akibat kebakaran. Pengadilan menegakkan dasar pembuktian sederhana dan menunjuk dua kurator berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU. Kasus ini relevan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab kurator dalam mengeksekusi putusan secara adil dan akuntabel. Penelitian ini penting untuk menilai apakah praktik kepailitan di Indonesia menjamin dasar

¹ E Tryandari, "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Kepailitan Dan PKPU* 8, no. 1 (2021).

² R Saija, "Profesionalisme Kurator Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2021).

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya dalam pengawasan kerja kurator.³

Kurator adalah pejabat yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitur. Tugas pokoknya meliputi pengurusan (mengamankan dan mengelola) dan pemberesan (menyelesaikan dan mendistribusikan) harta debitur pailit kepada kreditor. Kurator berperan sebagai penghubung antara debitur, kreditor, dan pengadilan, bekerja secara profesional demi kepentingan semua pihak. Di Indonesia, kurator dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan atau individu perseorangan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi kurator mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan efisiensi dalam penyelesaian utang-piutang, menganut asas Collective Proceeding. Kurator mengemban fiduciary duties dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika lalai. Tugasnya meliputi pendataan harta, rapat kreditor, penjualan harta, dan pembagian hasil. Mereka bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas. Profesionalisme dan objektivitas kurator penting untuk proses pemberesan yang adil dan transparan.⁴

Fungsi pengurusan dan pemberesan dalam manajemen adalah mengorganisasi, mengatur, dan merapikan sumber daya untuk mencapai tujuan optimal. Dalam kepailitan, kurator mengelola harta debitur secara profesional untuk memaksimalkan nilai aset demi pelunasan utang. Pengangkatan kurator dilakukan oleh pengadilan niaga bersamaan dengan putusan pailit, sesuai Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU. Pengangkatan ini didasarkan pada prinsip netralitas dan kepentingan terbaik kreditor. Kurator harus terdaftar dan memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM, serta tunduk pada kode etik. Integritas dan kemandirian kurator tidak dapat ditawar.⁵

³ Tri Reni Novita & M. Faisal Husna, Analisis Model Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Debitor Pailit, Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019, hlm. 1649

⁴ Yuliana T. Munthe, "Peran Kurator dalam Menjamin Keadilan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 (2021): 89.

⁵ Yuliana T. Munthe, "Peran Kurator dalam Menjamin Keadilan Bagi Kreditur dan Debitur dalam

Pengangkatan kurator memiliki dasar hukum yang kuat, tidak hanya sebagai perintah administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab hukum terhadap pengurusan dan pemberesan kekayaan debitur. Dalam pandangan Rachmadi Usman, kurator memegang posisi sentral dalam struktur penyelesaian kepailitan karena menjadi pelaksana utama yang menjembatani proses hukum antara kreditur dan debitur, dan bertugas secara aktif dalam memastikan proses pemberesan harta berjalan secara adil dan transparan⁶

Secara normatif, pengangkatan kurator tidak bersifat sembarangan. Undang-undang secara tegas mensyaratkan bahwa kurator harus terdiri atas perorangan atau kantor hukum yang telah terdaftar sebagai kurator resmi dan memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini penting untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas kurator dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kurator juga harus tunduk pada kode etik dan pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan niaga serta organisasi profesi yang membawahi mereka, yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). pengangkatan kurator oleh pengadilan didasarkan pada prinsip netralitas dan kepentingan terbaik dari para kreditur. Oleh karena itu, meskipun pemohon pailit dapat mengajukan usulan nama kurator, pengadilan tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang dianggap layak dan cakap menjalankan fungsi kurator. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi proses kepailitan dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan langsung⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, kurator tidak hanya berperan administratif, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan dari pengadilan untuk melaksanakan eksekusi hukum terhadap aset debitur. Sebagaimana ditegaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, kurator yang telah diangkat oleh pengadilan memiliki hak dan kewajiban yang hampir menyerupai fiduciary, yaitu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk

Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 (2021): 89.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 127.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.95.

bertindak demi kepentingan kreditur secara kolektif.⁸

Pengurusan merujuk pada kemampuan seorang manajer atau pemimpin dalam menyusun, mengelola, dan menata berbagai elemen organisasi, mulai dari sumber daya manusia hingga infrastruktur dan informasi. Menurut Terry (2006), pengurusan adalah suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi dan kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk mengarahkan, mengorganisasikan, serta mengawasi seluruh sumber daya organisasi guna mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Pengurusan bukan hanya menyangkut pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan aktivitas perencanaan dan pengorganisasian yang terstruktur dan sistematis.⁹

Sementara itu, pemberesan lebih mengarah pada tindakan praktis dalam penataan dan pembenahan kondisi atau situasi yang kurang tertata dengan baik. Dalam praktiknya, pemberesan merupakan bagian dari kontrol internal organisasi yang bertujuan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai standar, serta meminimalkan potensi ketidakteraturan yang dapat menghambat kinerja. Pemberesan juga terkait erat dengan aspek kebersihan, keteraturan, dan pemeliharaan tempat kerja, yang dalam prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) dikenal dengan istilah Seiri dan Seiton, yaitu memilah dan menata. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menciptakan tempat kerja yang bersih, teratur, dan produktif.¹⁰

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum.

Pendekatan Penelitian perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah isi peraturan (khususnya Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU) dan hubungannya dengan pasal-pasal serta peraturan

lain. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji pengertian, prinsip, dan doktrin hukum yang melandasi tugas kurator (kepailitan, pengurusan, pemberesan, kedudukan kurator). Sumber dan Bahan Hukum: Menggunakan data sekunder. Data Primer Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUK-PKPU, KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, skripsi, tesis, disertasi) dan Termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum: Studi kepustakaan (library research) dengan mencari, mengkaji, dan mencatat berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Teknik Analisis Data: Analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap unsur norma hukum (subjek, objek, prosedur) serta aspek legalitas dan akuntabilitas kurator. Interpretasi dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap Pasal 69 ayat (1) dan pasal terkait.

Dalam studi yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) mengenai implementasi prinsip manajemen di sektor pendidikan, disebutkan bahwa fungsi pengurusan dan pemberesan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi administratif dan pencapaian target organisasi. Ia menyatakan bahwa "pengurusan yang baik diikuti oleh pemberesan yang konsisten akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan terukur". Artinya, kedua fungsi ini bersifat saling melengkapi dan menjadi fondasi dalam pengelolaan organisasi modern.¹¹

Dalam konteks organisasi modern dan dunia industri, implementasi fungsi pengurusan dan pemberesan bahkan menjadi indikator keberhasilan sistem manajemen mutu. Sebagai contoh, dalam sistem ISO 9001, pengelolaan proses dan penataan lingkungan kerja menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar manajemen mutu yang harus dijaga dan dievaluasi secara berkala. Hal ini menegaskan bahwa fungsi pengurusan dan pemberesan bukan hanya sekadar aktivitas operasional biasa, melainkan bagian strategis dalam membangun efisiensi dan

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 107

⁹ George R. Terry, Principles of Management, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

¹⁰ Hiroyuki Hirano, 5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation, (Portland: Productivity Press, 1995), hlm. 21-23.

¹¹ Wahyuni, Sri. "Penerapan Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam." Jurnal Administrasi Pendidikan, vol. 28, no. 2 (2021): 107.

efektivitas organisasi secara keseluruhan.¹²

Di sisi lain, hubungan antara kurator dan kreditor juga bersifat dinamis dan berlandaskan prinsip keterwakilan kepentingan. Dalam konteks ini, kurator bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan seluruh kreditor, baik separatis maupun konkuren, dalam rangka memperoleh pelunasan piutang dari harta debitur pailit debitor. Namun demikian, kreditor juga memiliki hak-hak tertentu untuk mengawasi tindakan kurator, terutama melalui forum rapat kreditor, di mana mereka dapat menyampaikan keberatan, memberikan instruksi, atau bahkan mengusulkan penggantian kurator apabila dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Kreditor sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap aset pailit memiliki kedudukan hukum untuk mengontrol kurator secara kolektif. Dengan demikian, hubungan ini bukan bersifat subordinatif, melainkan kolaboratif dan saling mengawasi. Keterkaitan antara kurator, hakim pengawas, dan kreditor menjadi kunci dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proses kepailitan. Ketiga pihak ini terhubung dalam suatu sistem checks and balances, di mana hakim pengawas mengawasi kurator dari sisi hukum, sementara kreditor mengawasi dari sisi kepentingan finansial mereka. Dalam praktiknya, apabila terjadi perselisihan antara kurator dan kreditor, hakim pengawas akan menjadi pihak penengah yang memberikan putusan agar proses pemberesan tetap berjalan sesuai prosedur¹³.

Fungsi pengurusan dan pemberesan menjadi dasar operasional dalam menangani harta debitur pailit. Dalam praktiknya, kurator harus mampu mengelola harta debitor secara profesional agar nilai aset dapat dimaksimalkan demi pelunasan utang. Fungsi ini bukan sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, kegagalan dalam pengurusan aset sering kali menyebabkan kerugian bagi para kreditor dan memperpanjang proses kepailitan. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan fungsi ini sangat penting bagi kurator, akuntan,

maupun pengawas internal lembaga peradilan.¹⁴

Sedangkan hubungan kurator dengan hakim pengawas dan kreditor sangat menentukan kelancaran dan integritas proses kepailitan. Dalam praktik, hakim pengawas tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai pengendali agar kurator tidak menyimpang dari tugasnya. Hubungan ini terlihat jelas ketika ada keputusan penting yang harus mendapat persetujuan hakim pengawas, seperti penjualan aset atau pemutusan kontrak. Kreditor juga memainkan peran aktif melalui rapat kreditor, tempat mereka dapat menyampaikan keberatan, memantau kinerja kurator, dan bahkan mengusulkan kurator pengganti. Keseimbangan antara pengawasan yudisial oleh hakim dan kontrol kepentingan oleh kreditor merupakan wujud nyata dari prinsip check and balances dalam hukum kepailitan.

Dalam sistem hukum kontinental, termasuk Indonesia, konsep kepailitan dipengaruhi oleh Faillissementswet (FW) Belanda yang diundangkan pada tahun 1893 dan diberlakukan di Indonesia sejak masa kolonial. Faillissementswet sendiri banyak mengadopsi sistem hukum Jerman dan Prancis yang mengutamakan asas kolektivitas dan pemberesan melalui pihak ketiga, yaitu kurator dan hakim pengawas. Setelah kemerdekaan, Indonesia terus menggunakan FW tersebut sampai akhirnya digantikan oleh UU Nomor 4 Tahun 1998 dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Yahya Harahap, UU Kepailitan Indonesia masih mengandung semangat Faillissementswet, namun telah mengalami modernisasi agar sesuai dengan sistem hukum nasional dan tuntutan ekonomi global.¹⁵

Hukum kepailitan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum perdata ekonomi karena bertujuan menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara kolektif ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Tujuan utama dari hukum kepailitan bukanlah untuk menghukum debitur, tetapi menciptakan mekanisme yang adil, tertib, dan efisien dalam mengatur pelunasan utang melalui

¹² ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements, International Organization for Standardization.

¹³ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 402.

¹⁴ Hernadi, Yudhistira. "Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia: Analisis Pendekatan Normatif." Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 9, no. 3 (2020): 315

¹⁵ Yahya Harahap, Hukum Kepailitan, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.8-9.

proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum kepailitan juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perdata komersial. Secara yuridis, hukum kepailitan bertujuan memberikan jalan keluar hukum bagi kondisi ketidakmampuan membayar (insolvency), dengan cara memberikan akses kepada para kreditur untuk memperoleh pembayaran dari harta kekayaan debitur. Menurut Rachmadi Usman, hukum kepailitan memiliki misi penting, yaitu menciptakan "mekanisme hukum untuk memenuhi hak-hak kreditur secara kolektif melalui pengurusan harta kekayaan debitur di bawah pengawasan pengadilan". Dengan demikian, hukum kepailitan tidak hanya mengatur soal pengambilalihan aset, tetapi juga memastikan adanya proses yang.¹⁶

Selain itu, dalam konteks globalisasi, hukum kepailitan juga memiliki peran dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kepastian dalam penyelesaian sengketa utang sangat penting bagi kredibilitas sistem keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, penguatan hukum kepailitan menjadi bagian dari reformasi hukum ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, "sistem kepailitan yang adil dan efektif akan meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat fungsi ekonomi dari hukum perdata".¹⁷

Rachmadi Usman menjelaskan bahwa subjek kepailitan dalam sistem hukum Indonesia bersifat luas, mencakup setiap subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan mempunyai harta kekayaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan usaha atau memiliki utang di Indonesia.¹⁸

Menurut Yahya Harahap, "boedel pailit adalah seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit dijatuahkan, termasuk harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, serta yang

diperoleh melalui putusan pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur". Namun, tidak semua harta debitur dapat dijadikan objek kepailitan. Dalam hukum perdata Indonesia, dikenal asas pengecualian terhadap harta-harta tertentu yang bersifat pribadi dan tidak dapat disita, seperti barang-barang yang secara undang-undang ditentukan sebagai kebutuhan pokok atau alat kerja utama debitur untuk memperoleh penghasilan. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan utangnya dan hak debitur untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya secara layak.¹⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan PT Mulia Karya Berkah Bersama pailit adalah sesuai secara hukum dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Putusan ini memenuhi syarat adanya dua kreditor (PT Clearpack Indojoya Pratama dan PT Sinar Utama Mandiri) dan satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Meskipun debitur mengakui utang tetapi beralasan tidak mampu membayar karena musibah kebakaran, pengakuan utang tanpa pelunasan memperkuat unsur ketidakmampuan membayar. Pengadilan menerapkan prinsip pembuktian sederhana (summier bewijs), yang tidak memerlukan pembuktian kompleks. Permohonan tenggang waktu pelunasan dari debitur bukanlah alasan sah untuk menolak permohonan pailit. Hakim wajib mengabulkan permohonan pailit jika syarat Pasal 2 ayat (1) terpenuhi, sesuai Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, tanpa ruang diskresi subjektif. Kondisi eksternal seperti bencana atau kerugian bisnis tidak dapat dijadikan dasar penolakan selama unsur Pasal 2 terpenuhi.

Sementara itu, dari sisi debitur, hukum kepailitan memberi ruang untuk memperoleh kejelasan hukum terkait tanggung jawab atas utang, sekaligus perlindungan terhadap tindakan

¹⁶ Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),hlm. 12

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 55

¹⁸ Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),hlm. 42.

¹⁹ Yahya Harahap, Hukum Kepailitan, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.45.

sewenang-wenang dari para kreditur. Dalam beberapa sistem hukum, termasuk dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, hukum kepailitan bahkan membuka kemungkinan restrukturisasi utang untuk menyelamatkan usaha debitur. Oleh karena itu, menurut Yahya Harahap, hukum kepailitan "bukan semata untuk membereskan harta, tetapi juga memberi peluang bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menyelamatkan perusahaannya melalui skema reorganisasi yang sah".

Selain itu, dalam konteks globalisasi, hukum kepailitan juga memiliki peran dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kepastian dalam penyelesaian sengketa utang sangat penting bagi kredibilitas sistem keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, penguatan hukum kepailitan menjadi bagian dari reformasi hukum ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, "sistem kepailitan yang adil dan efektif akan meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat fungsi ekonomi dari hukum perdata".²⁰

B. Analisis Yuridis terhadap Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pailit

Meskipun Debitur Mengakui Utang Hukum kepailitan di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pengakuan utang sebagai pembelaan yang menggugurkan permohonan pailit. Undang-undang hanya mensyaratkan dua unsur: adanya lebih dari satu kreditor dan utang jatuh tempo yang tidak dibayar. Pengakuan utang justru dapat dianggap sebagai fakta hukum yang memperkuat terpenuhinya syarat substantif pailit.

Pengakuan utang tanpa realisasi pembayaran bukanlah langkah solutif, melainkan konfirmasi wanprestasi. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan hukum terhadap kreditor dan atas kepastian hukum (legal certainty) serta efisiensi penyelesaian utang (economic efficiency). Jika pengakuan utang dapat menolak pailit, akan terbuka ruang penyalahgunaan hukum. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU membatasi interpretasi hakim, menegaskan penilaian permohonan pailit bersifat objektif. Wanprestasi yang diperkuat pengakuan utang memungkinkan kreditor

menggunakan mekanisme hukum kepailitan sebagai jalan penyelesaian.

C. Analisis Yuridis Terhadap Peran Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit Menurut Pasal 69 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

Pasca putusan pailit, kurator yang ditunjuk segera menjalankan fungsinya sesuai Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, di mana hak penguasaan dan pengurusan kekayaan debitur beralih kepada kurator. Kurator tidak hanya pengelola administratif, tetapi memiliki kewenangan hukum luas dalam mengamankan, menilai, menjual, dan membagi hasil aset kepada kreditor. Tugas pertama kurator adalah melakukan inventarisasi seluruh aset (boedel pailit) secara menyeluruh, termasuk aset tak berwujud dan yang dalam penguasaan pihak ketiga. Kurator juga bertanggung jawab mengamankan harta dari tindakan debitur yang merugikan. Setiap tindakan hukum debitur terhadap harta pailit setelah putusan dinyatakan tidak sah.

Tahap selanjutnya adalah pemberesan, yaitu proses pelepasan aset (penjualan lelang/langsung) untuk memperoleh dana tunai yang dibagikan kepada kreditor. Kurator harus menyusun daftar dan klasifikasi utang (separatis, preferen, konkuren, subordinat) dan menggelar rapat kreditor. Peran kurator dalam pemberesan sangat menentukan keadilan dan kepastian hukum. Jika kurator lalai atau melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain, ia dapat digugat secara perdata sesuai Pasal 72 UUK-PKPU. Integritas dan akuntabilitas kurator sangat tinggi. Kurator dituntut mampu membangun komunikasi baik dengan kreditor dan pihak lain. Kurator harus bersikap netral dalam menghadapi tantangan eksternal. Tanggung jawab kurator tidak berakhir setelah pemberesan, ia juga wajib menyusun laporan akhir. Kurator adalah organ penting dalam sistem kepailitan yang memiliki fungsi hukum, ekonomi, dan sosial, memastikan hak kreditor terlindungi, harta debitur tidak disalahgunakan, dan proses penyelesaian utang berjalan cepat, efisien, dan adil.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 55

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Putusan pailit terhadap PT Mulia Karya Berkah Bersama dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Putusan ini didasarkan pada terpenuhinya syarat adanya minimal dua kreditor serta terdapat setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, dengan penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam proses kepailitan ini, kurator yang ditunjuk memiliki tanggung jawab penting untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Tugas kurator mencakup berbagai aspek, mulai dari pengamanan dan inventarisasi aset, pengumuman kepada para kreditor, hingga pelaksanaan pelelangan aset untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Meski demikian, kurator kerap menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif dalam menjalankan tugas tersebut, yang memerlukan ketelitian dan kehati-hatian.

Pengawasan oleh hakim pengawas dalam proses ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga objektivitas dan akuntabilitas kurator. Kehadiran hakim pengawas menjadi jaminan bahwa seluruh proses kepailitan berjalan secara transparan, sesuai hukum, serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem kepailitan, kurator diharapkan terus meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan, penguatan manajemen aset, keterampilan negosiasi, serta membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Hakim pengawas dan pengadilan niaga perlu memperkuat mekanisme pengawasan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui audit substansi laporan dan pemeriksaan langsung di lapangan. Di sisi lain, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan revisi atau penyempurnaan UUK-PKPU, khususnya terkait standarisasi prosedur pemberesan, batas waktu penyelesaian pailit, serta penguatan lembaga kurator. Akademisi dan mahasiswa hukum juga diharapkan terus mengkaji praktik kepailitan secara kritis untuk mendorong pembaruan hukum. Kreditor dan

debitur pun perlu memahami mekanisme kepailitan secara menyeluruh, dengan kreditor aktif dalam rapat kreditor dan debitur bersikap kooperatif dalam pengurusan aset.

DAFTAR RUJUKAN

- E Tryandari, “*Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*,” Jurnal Kepailitan Dan PKPU 8, no. 1 (2021).
- George R. Terry, Principles of Management, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Hernadi, Yudhistira. “Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia: Analisis
- Hiroyuki Hirano, 5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation, (Portland: Productivity Press, 1995
- ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements, International Organization for Standardization.
- Pendekatan Normatif.” Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 9, no. 3 2020
- R Saija, “Profesionalisme Kurator Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia,” Jurnal Hukum
- Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Sutan Remy Sjahdeini, Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002
- Tri Reni Novita & M. Faisal Husna, Analisis Model Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Debitor Pailit, Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019
- Wahyuni, Sri. “Penerapan Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam.” Jurnal Administrasi Pendidikan, vol. 28, no. 2 2021
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Yahya Harahap, Hukum Kepailitan, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yuliana T. Munthe, "Peran Kurator dalam Menjamin Keadilan Bagi Kreditur dan

Debitur dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 2021